PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 100.3.2/Kep.Pim.6-DPRD/2026
Lampiran : 1 (SATU) Lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INTENSIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

b. bahwa agar penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, efektif, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengidentifikasi, menginventarisasi, dan merumuskan pokok-pokok materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Rancangan Peraturan Daerah yang disusun oleh tenaga ahli atau akademisi;

c. melakukan koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
d. menghimpun masukan dan saran dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 15 Juni 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,

H. R. HASAN BASORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON
Nomor : 100.3.2/Kep.Pim.6-DPRD/2026
tanggal : 15 Juni 2026
tentang : Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi.

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi

No.	NAMA	JABATAN
1.	LUKMAN HAKIM, S.H.I., M.H	KETUA
2.	NURHOLIS, S.Pd.I	WAKIL KETUA
3.	FITRIYANAH, S.H	ANGGOTA
4.	AAN SETYAWAN, S.Si	ANGGOTA
5.	FRISMA ELSA TAMARA	ANGGOTA
6.	MAD SALEH	ANGGOTA
7.	Drs. H. SUBHAN	ANGGOTA
8.	AGUS RAMDHONI	ANGGOTA
9.	H. KHANAFI, S.H., M.H	ANGGOTA
10.	ARI BAHARI, S.T	ANGGOTA
11.	ROSADI	ANGGOTA
12.	MAHMUD JAWA, S.H	ANGGOTA

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 15 Juni 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
WAKIL KETUA,

H. R. HASAN BASORI